

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS

HANI ADHANI

NPM. 0606006223



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA

JAKARTA 2009

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA
PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR
32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H.)**

HANI ADHANI

NPM. 0606006223



UNIVERSITAS INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

PASCASARJANA

JAKARTA

JANUARI 2009

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya sendiri,
Dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
Telah saya nyatakan dengan benar



Nama : Hani Adhani

NPM : 0606006223

Tanda Tangan :

Tanggal : 6 Januari 2009

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Hani Adhani
NPM : 0606006223
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Tesis : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA
PILKADA PASCA PERUBAHAN KEDUA
UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH. ()

Penguji : Prof. Dr. Bhenyamin Hoessein, SH.()

Penguji : Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH. ()

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 5 Januari 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Alloh SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Abdul Bari Azed, SH., MH., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Panitera Perdata Khusus Mahkamah Agung, dan Direktur Pejabat Negara Departemen Dalam Negeri, yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan
3. Istri tercinta (Mella Shofa) dan matahariku (Hanif Muhammad Aqeel) yang selalu memberikan semangat
4. Orang tua tercinta (Jajang S, Nonong S, Nurkholis, Evi H) yang tanpa kenal lelah selalu memberikan bantuan dan dorongan
5. Adik-adikku, Resi S, Ali H, Lena, Reza, Melli, Fahmi dan Izay yang selalu memberikan petuah-petuah bijak
6. Sahabat-sahabatku seperjuangan, Nuhidin, Opik, Deden, Indra, Feizal
7. Teman-teman seperjuangan penjaga konstitusi : Astri, Faiz, Iptu Risben, Iptu Rudi, Romi, Rio, Lia, Edi Subi, Hasan, Rudi, Niar, atas bantuan dan dorongan untuk selalu bersemangat menghadapi perjuangan hidup.

Akhir kata, saya berharap Alloh SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan kemajuan demokrasi di Indonesia

Jakarta, 6 Januari 2009

Hani Adhani

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hani Adhani

NPM : 0606006223

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PASCA PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Dibuat di : Jakarta

Pada Tanggal : 6 Januari 2009

Yang menyatakan

(**Hani Adhani**)

ABSTRAK

Nama : Hani Adhani
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PASCA
PERUBAHAN KEDUA UNDANG-UNDANG NOMOR 32
TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Pasca Amandemen UUD 1945, Proses pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan melalui pemilihan langsung. Hal mengenai mekanisme pemilihan Kepala Daerah tersebut selanjutnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah.

Pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada langsung ini menimbulkan konsekuensi yang besar terhadap kelangsungan kehidupan demokrasi di Indonesia. Proses pelaksanaan Pilkada yang syarat dengan berbagai kepentingan akan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan selalu berujung dengan sengketa. Lembaga peradilan yang merupakan benteng terakhir untuk menyelesaikan sengketa Pilkada harus selalu dituntut untuk mengedepankan putusan yang menjunjung rasa keadilan bagi semua kepentingan yang terkait dengan sengketa Pilkada.

Adanya konflik yang berkepanjangan pasca putusan sengketa Pilkada oleh Mahkamah Agung menimbulkan kegamangan yang berujung dengan pengalihan kewenangan untuk mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak secara jelas mengatur tentang mekanisme pengalihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, hal tersebut menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait tenggat waktu pelimpahan kewenangan tersebut, meskipun pada akhirnya permasalahan tersebut berakhir

setelah ditandatanganinya Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Mengadili Sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 29 Oktober 2008.

Proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi tidaklah jauh berbeda dengan penyelesaian sengketa di Mahkamah Agung, adanya tenggat waktu 14 (empat belas) hari untuk menyelesaikan sengketa tersebut, menyebabkan proses penyelesaian sengketa tersebut harus dilaksanakan secara cepat dengan acuan yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah hal mengenai hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Adanya upaya hukum berupa kasasi dan peninjauan kembali yang dilakukan oleh Mahkamah Agung pasca putusan yang bersifat final dan mengikat, menyebabkan upaya menyelesaikan sengketa Pilkada berlarut-larut sehingga menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Hal tersebut yang menjadi salah satu pembeda antara proses penyelesaian sengketa Pilkada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ORISINILITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	10
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.4. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual	10
1.5. Metode Penelitian	14
1.6. Sistematika Penulisan	16
2. TINJAUAN UMUM MENGENAI PILKADA	17
2.1 Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17
2.2 Pilkada Langsung sebagai Bagian dari Proses Demokrasi	21
2.3 Pelaksanaan Pilkada Langsung di Indonesia	26
3. PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA SEBELUM PERUBAHAN KEDUA UU PEMERINTAHAN DAERAH	35
3.1 Mekanisme dan Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan	35
3.2 Permasalahan Dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada di Mahkamah Agung	43
3.2.1 Terkait Upaya Hukum Peninjauan Kembali (PK)	43
3.2.2 Kewenangan Badan Peradilan Dalam Memeriksa dan Memutus Sengketa Pilkada	45
3.3 Ikhtisar Putusan Mahkamah Agung	48

3.3.1 Ikhtisar Putusan MA Nomor 01/PK/PILKADA/2005 perihal Permohonan PK Hasil Pilkada Kota Depok	48
3.3.2 Ikhtisar Putusan MA Nomor 02/PK/KPUD/2008 perihal Permohonan PK Hasil Pilkada Prov. Sulawesi Selatan	54
3.3.3 Ikhtisar Putusan MA Nomor 03.P/KPUD/2007 perihal Sengketa Hasil Pilkada Prov. Maluku Utara	68
4. PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA PASCA PERUBAHAN	
KEDUA UU PEMERINTAHAN DAERAH	78
4.1 Pilkada Sebagai bagian dari Rezim Pemilu	78
4.2 Mekanisme Pengalihan Sengketa Pilkada dari MA ke MK	83
4.3 Tata Cara Pengujian Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada di MK	90
4.4 Ikhtisar Putusan MK Dalam Perkara Sengketa Pemilukada	99
4.4.1 Ikhtisar Putusan MK perkara Nomor 30/PHPU.D-VI/2008 Perihal Sengketa Pemilukada Kabupaten Cirebon	100
4.4.2 Ikhtisar Putusan MK perkara Nomor 40/PHPU.D-VI/2008 perihal Sengketa Pemilukada Kabupaten Pinrang	104
4.4.3 Ikhtisar Putusan MK perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 Perihal Sengketa Pemilukada Provinsi Jawa Timur	107
5. PENUTUP	120
5.1 Kesimpulan	120
5.2 Saran	121
DAFTAR REFERENSI	122

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Pelimpahan Kewenangan Mengadili Perkara Sengketa Pilkada dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi.
2. Data perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) Sengketa Pilkada Mahkamah Agung 2005-2008
3. Data perkara Pemilukada Mahkamah Konstitusi
4. Data Pelaksanaan Pilkada dari 2005-2008 Departemen Dalam Negeri
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

